



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Jl. Terminal Indah Mendukung Kota Pagar Alam 31527 Provinsi Sumatera Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Nomor 503 / 01 / PAS / DISPMPTSPK / 2023

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.5/751/DKKBUD-PAUD/2022 untuk mendapatkan izin operasional;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas diperlukan perlu memberi izin operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang kewenangan Kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom (Lampiran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
5. Peraturan Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lampiran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 04 seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Izin Kepada

Nama Lembaga : TK IT LAN TABUR

Alamat

Jl. Germa Sornod Simpang Padang Karet No. 11 Rt. 020 Rw. 005

Kel. Betemah SerasanKec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam

Pengelola

: SEPTA NOPA, S.Pd

Jenis Pendidikan

: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada Datum PERTAMA berlaku terhitung mulai

Tanggal : Februari 2023 dan berakhir dengan sendirinya apabila tidak beroperasi lagi

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemberian Izin Tersebut Pada Datum "Pertama" Akan Dicabut

KEEMPAT

Pertogang Izin ini wajib

1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi sosial

2. Menatali Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

3. Membuat laporan Tahunan secara tertib sesuai Ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 07 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM



GUNSONO MEKSON, SE.MM
PEMBINA UTAMA MUDA : IV.a
NIP. 196910161995031001